



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Pegadungan, 13 Juni 1989/Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **KADEK DONI RIANA, SH. MH & KADEK IDA MARTINI, SH.** Para Advokat pada Kantor Hukum “**Law Office**” **KDR** yang beralamat di Singaraja – Bali, dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buleleng, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyuasri sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;-----

2. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jln.Sudirman Gg 1A No 6, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia tanpa dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa sekitar akhir tahun 2012, terjadi perselisihan-perselisihan atau percekcoan-percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap orangtua Tergugat yang turut ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat dinilai selalu salah dimata orangtua Tergugat dan terhadap hal tersebut Tergugat turut serta membela orang tuanya serta semakin menyalahkan Penggugat; -----
4. Bahwa sekitar awal tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat memutuskan mengontrak rumah di Daerah Baktiseraga dengan maksud agar lebih mandiri dan untuk menghindari orangtua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi bukannya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih harmonis melainkan pertengkaran atau percekcoan-percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi;-----
5. Bahwa percekcoan-percekcoan sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 (empat) diatas semakin terus berlanjut yang disebabkan oleh tidak adanya pemberian nafkah keluarga dari Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat yang selalu memenuhi nafkah keluarga yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat;-----
6. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2018 kembali terjadi percekcoan-percekcoan sehingga Penggugat tidak kuat dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah dan selalu memihak orangtua Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai serta kembali kerumah orangtuanya hingga sampai saat ini;-----
7. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat pada tanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 adalah **diputus karena perceraian**;-----

8. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau percek-cokan-percek-cokan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada **Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu pada sub b "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", dan pada sub f "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;-----

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Pengugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu; --

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO"**:-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dilaksanakan yaitu **Panggilan ke-1** pada tanggal 26 November 2021, **Panggilan ke-2** pada tanggal 03 Desember 2021, telah dilakukan pemanggilan secara sah/resmi (officially) dengan memenuhi syarat formil (Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 1 Rv) dan patut (properly) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan (vide Pasal 390 ayat 1 HIR/Pasal 145-146 RBg), dengan demikian sidang pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Verstek/ tanpa hadirnya Tergugat (*vide pasal 125 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44)/149 (2) RBg jo Pasal 78 Rv*);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk Perkara Perdata harus dilakukan Mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok gugatannya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian berdasarkan PERMA



tidak dapat dilaksanakan mediasi dan terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup setelah diteliti sesuai dengan asli/ fotocopynya oleh Hakim di depan persidangan dan kemudian diberi keterangan sesuai dengan asli/fotocopynya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, yaitu berupa foto copy/asli berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Banyuasri, tertanggal 26 Oktober 2021, **bukti P.1;**
2. Fotocopy KTP atas nama Gusti Ayu Made Krisna Dewi, **bukti P.2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gusti Ayu Made Krisna Dewi, **bukti P.3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan cerai, tertanggal 30 Agustus 2021, **bukti P.4;**
5. Fotocopy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 566/Pdt.G/2020/PN Sgr, **bukti P.5;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya yaitu :**1. Saksi pertama** dan **2. Saksi kedua;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar **“Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat**

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiadat pada tanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, dengan dalil telah terjadi terjadi perselisihan-perselisihan atau percek-cokan-percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap orangtua Tergugat yang turut ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda **bukti P.1 s.d bukti P.5**, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Saksi pertama** dan **2. Saksi kedua**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan maka terdapat fakta yang telah terungkap dipersidangan dan tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2012 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyuasri sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
- Bahwa benar terhadap perkawinan tersebut sampai saat ini belum dilakukan pendaftaran pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa benar pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jln.Sudirman Gg 1A No 6, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia tanpa dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar sekitar akhir tahun 2012, terjadi perselisihan-perselisihan atau percek-cokan-percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilatarbelakangi permasalahan hubungan Penggugat dan Tergugat mendapatkan intervensi dari orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar awal tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat memutuskan mengontrak rumah di Daerah Baktiseraga dengan maksud agar lebih mandiri, namun perselisihan makin sering terjadi yang disebabkan oleh tidak adanya pemberian nafkah keluarga dari Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat yang selalu memenuhi nafkah keluarga yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa benar puncaknya pada akhir tahun 2018 sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai serta kembali kerumah orangtuanya hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa putusan verstek terhadap perkara a quo dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang bersifat komprehensif secara *ex officio* oleh Majelis Hakim tentang gugatan a quo apakah *berdasar hukum serta tidak melawan hak* sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini dilakukan demi tetap terwujudnya asas ***“audi et alteram partem”*** yaitu meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa secara seksama dalil-dalil gugatan yang diajukan didalam gugatan a quo dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan hukum pembuktian dengan asas ***“Actori Incumbit Probatio”*** yaitu setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (**vide Pasal 1865 BW Jo Pasal 163 HIR**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan a quo berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan pokok gugatan aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah nyata terungkap adanya fakta bahwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama **TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln.Sudirman Gg 1A No 6, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyuasri sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut UU No.1 Tahun 1974,dengan demikian berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka kompetensi absolut terhadap perkara gugatan cerai non Islam adalah pada Pengadilan Negeri selain itu berdasarkan asas “**Actor Sequitur Forum Rei**” sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”)** maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk *menerima, memeriksa dan memutus gugatan a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap **poin petitum ke-1 (satu)** yang meminta “**Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya**” akan dipertimbangkan setelah seluruh poin petitum gugatan yang lain selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **poin ke-2** yaitu “**Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta *Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah* yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 (**vide bukti P.1**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, sehingga berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 secara fakultatif menyatakan untuk “sahnya” suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan, namun agar hukum Negara dapat berlaku dalam perkawinan maka pada Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, hal ini memberikan konsekuensi yuridis untuk menjamin terlaksananya hukum negara atas perkawinan yang telah sah dilangsungkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, sehingga pencatatan selain bersifat Administratif juga memiliki arti penting dalam hal menciptakan Kepastian Hukum mengenai status suatu perkawinan tidak hanya didalam kehidupan bermasyarakat namun juga bernegara, dimana Negara Indonesia adalah berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Reg:2171/07/RT-/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 adalah “sah” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, namun oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum didaftarkan maka konsekuensi logis Yuridisnya adalah terhadap perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum Positif/Negara yang mengikat termasuk dalam hal untuk dapat diceraikan di Pengadilan, hal ini juga ditegaskan dengan adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Umum pada poin 5 (lima) yang menyatakan :**

“Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di Catatan Sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dapat diterima dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.”

Menimbang, bahwa dengan demikian secara a contrario Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tersebut bermakna :”gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di catatan Sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terang benderang Perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2012 dimana UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah lama ada/berlaku/disahkan maka konsekuensi Yuridisnya adalah terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah termasuk Kategori yang tidak dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka berdasarkan Hukum **petitum gugatan poin ke-2 harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin ke-2 adalah inti dari gugatan dan telah dinyatakan ditolak maka berdasarkan hukum terhadap gugatan a quo harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya sedangkan untuk gugatan a quo berdasarkan hukum telah dinyatakan ditolak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan **gugatan tersebut dinyatakan ditolak dengan verstek;**

Menimbang, bahwa **Pasal 192 ayat (1) Rbg/Pasal 181 ayat (1) HIR** menentukan “barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara”, dan dalam perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan “ditolak” dengan verstek sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, UU No. 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Umum pada poin 5 (lima) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat, **dengan verstek**;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari JUMAT, tanggal 28 JANUARI 2022, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, SH.,MH. dan Made Astina Dwipayana, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 03 FEBRUARI 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Eva Margareta Manurung, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, SH.,MH. dan Made Astina Dwipayana, SH.,MH/ para Hakim Anggota, I Ketut Dunia, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH.,MH.

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Ketut Dunia, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,00;
Jumlah	:	Rp.	410.000,00;

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)